



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 22/HM.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi instansi/lembaga Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/HM.03.1-BA/7312/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. Anggota Komisi Umum Kabupaten Soppeng yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Sub.bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 06 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 22/HM.03.1-Kpt/7312/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Hasbi,S.Sos.,M.Si	Ketua KPU	Pembina
2.	Endra Irawati, S.Pd.i	Anggota KPU	Pembina
3.	Andi Raehana, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
4.	Musakkir, SS	Anggota KPU	Pembina
5.	Aspikal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU	Pembina
6.	Drs.Mansyur,M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Murtina, S.Pt.,M.Si.	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	St.Rahmawati, S.Pi.	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
9.	Maulana Taufan AR, S.AB	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
10.	Darmawati, S.Sos.	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
11.	Fanny Anriani, S.IP	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
12.	Misliana, S.Si.	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
13.	Muhammad Reza Hidayat, S.Sos	Staf Pelaksana SUB.Bagian Program dan Data	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
14.	Fitriana Aras, SE	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang SDM
15.	Suharni, S.Sos	Staf pelaksana Sub.Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Bidang SDM
16.	Muriani, BA	Kepala Sub.Bagian Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
17.	Andi Anisar, SH.,M.Si.	Staf Pelaksana Sub.Bagian Hukum	Anggota Bidang Advokasi

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 06 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum

MUHAMMAD HASBI

